



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 101/PID.SUS/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ENKAI KAEKIN** ;  
Tempat lahir : Port Moresby ;  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 12 Desember 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Papua New Guinea ( PNG ) ;  
Tempat tinggal : Port Moresby PNG ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDREAS R. K. RONSUMBRE, S.H, Advokat dan Kolsultan Hukum pada Kantor "ANDREAS R. K. RONSUMBRE, S.H & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Percetakan Negara Jayapura, Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 101/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 101/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 26 September 2024;
4. Berkas perkara Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 5 September 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ENKAI KAEKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Keimigrasian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Enkai Kaekin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah HP merk Samsung  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 5 September 2024 yang amar lengkapnya :

1. Menyatakan Terdakwa ENKAI KAEKIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Keimigrasian ".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ENKAI KAEKIN tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk SamsungDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca :

  1. Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2024/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 244/Pid.Sus/ 2024/PN Jap tanggal 5 September 2024;
  2. Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid/2024/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 244/Pid.Sus/ 2024/PN Jap tanggal 5 September 2024;
  3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
  4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
  5. Memori Banding tanggal 19 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 19 September 2024;
  6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT JAP*



## A. Tentang Alasan Permohonan Banding :

1. Bahwa Pemohon prinsipal merasa tidak ada keadilan karena Putusan perkara aquo tidak banyak mempertimbangkan keadaan-keadaan lain yang dialami oleh Pemohon terlebih hukuman pidana dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura yang sama sekali tidak berubah bahkan sama persis dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa setelah membaca ulang semua fakta persidangan yang termuat dalam putusan disesuaikan dengan keterangan Pemohon prinsipal pada saat meminta kami selaku Penasihat Hukum untuk melakukan upaya hukum banding, ternyata pemohon mengaku terdapat fakta lainnya tidak dimuat dalam putusan ataupun tidak gali lebih dalam lagi khususnya mengenai asal muasal serta alasan dan/atau peristiwa apa yang mendahului perbuatan melanggar aturan hukum yang didakwakan terhadap pemohon;
3. Bahwa kronologi awal Pemohon mendapat informasi dari warga negara asalnya bahwa di perbatasan PNG-RI sedang ramai bisnis jual beli kulit kerang dengan harga yang menjanjikan, sehingga Pemohon tertarik untuk membawa kulit kerang miliknya untuk dijual hanya di sekitar perbatasan PNG-RI. Akan tetapi ketika sampai Pemohon bertemu dengan seorang warga negara Indonesia yang bernama Frans dan Wili. Setelah berkenalan Frans menawarkan pasaran terhadap kulit kerang milik pemohon dengan nilai pasaran sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per satu kulit kerang dan menjanjikan untuk mempertemukan terdakwa dengan pembeli yang disebut “Bos Besar” di Jayapura.
4. Bahwa untuk meyakinkan niatnya saudara Frans lalu memberikan jaminan akses masuk melewati batas kedua negara kepada Pemohon tanpa dicegat oleh petugas TNI yang berjaga bahkan hingga mereka memasuki kota Jayapura, saudara Frans mengaku sebagai pendeta juga menyediakan kamar hotel di wilayah Sentani yang Pemohon sudah tidak ingat nama hotelnya. Kemudian pindah ke Hotel Dafonsoro di Kota Jayapura, bahkan Pemohon pernah diajak menumpang di rumah saudara Frans di wilayah Angkasa akan tetapi berhubung istri dari Frans sudah kembali ke rumah maka saudara Frans memindahkan Pemohon ke Kos Pondok Hijau Jl. Feri Bucend II Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.



5. Bahwa selama di Jayapura saudara Frans yang memfasilitasi penginapan akan tetapi tidak pernah membawa pembeli ataupun mempertemukan Pemohon dengan yang namanya "Bos Besar" kepada terdakwa sebagaimana yang dijanjikannya. Bahwa setelah kurang lebih 9 hari berada di Kos, Pemohon sebenarnya sudah mulai khawatir tentang nasibnya akan tetapi Pemohon juga tidak berani keluar hotel untuk mengeluhkan keadaannya tetapi hanya menunggu kabar dari saudara Frans. Hingga akhirnya pelapor dilaporkan kepada pihak imigrasi oleh seorang wanita yang Pemohon kenali sebagai teman Frans karena pernah melihat mereka jalan bersama di perbatasan RI-PNG dan belakangan Pemohon mendapat informasi jika suami wanita tersebut bekerja pada kantor Imigrasi .
6. Bahwa setelah Pemohon diamankan oleh pihak imigrasi beserta barang-barang miliknya yang juga ikut disita berupa kulit kerang (5 buah) dan sebuah Hp. Akan tetapi selama dalam persidangan kulit kerang miliknya tidak pernah ditunjukkan baik oleh Jaksa ataupun pihak imigrasi sebagai barang bukti. Sehingga jika dihubungkan, keterangan Pemohon ini bersesuaian dengan fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi SANDYA WOLTER YOSIS RUMBIK dan Saksi FREDDIK, AP dapat dipastikan bahwa Terdakwa sesungguhnya adalah korban penipuan oleh oknum Warga Negara Indonesia yang bernama Frans dengan maksud untuk memiliki, menguasai mengambil kulit kerang miliknya secara melawan hukum.
7. Bahwa Pemohon sama sekali tidak ada niat atau sengaja masuk wilayah Negara Indonesia tanpa dokumen akan tetapi karena saudara Frans menjamin semua akan baik-baik saja.
8. Bahwa situasi dan kondisi yang dialami oleh Pemohon berdasarkan uraian 1-6 diatas dalam kriminologi dikenal istilah *Victim Precipitation* yang berarti sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban atau sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan. Karena saudara Frans dengan memanfaatkan ketidaktahuan pemohon untuk melakukan kejahatan.

**B. Permohonan**

1. Berdasarkan uraian diatas, kami Penasihat Hukum Pemohon/Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* pada tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Papua apabila diperlukan dapat memanggil kembali Pemohon/Terdakwa ENKAI KAEKIN berikut

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

translator dari kejaksaan untuk dapat didengar kembali keterangannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 238 ayat (4) KUHP, secara *expressive verbis* menyatakan bahwa "jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya" karena kami sebagai penasihat hukum yang sering mengetahui fenomena ini berpendapat ada sindikat kejahatan yang sering melakukan aksinya di wilayah perbatasan RI-PNG tujuan menggelapkan barang berharga milik warga negara asing dengan cara melakukan tipu muslihat terhadap korbannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Jap tertanggal 5 September 2024 dan membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali lama pidananya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa diajak bisnis oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal di wilayah Indonesia, kemudian terdakwa masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur darat tanpa membawa dokumen perjalanan dan visa. Terdakwa selama di Indonesia tinggal di Kos yang berada di Entrop dan terdakwa baru pertama kali memasuki wilayah Indonesia. Pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam 19:00 WIT terdakwa diamankan oleh Petugas Imigrasi di sekitar Entrop Kota Jayapura.

Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan untuk meyakinkan niatnya saudara Frans lalu memberikan jaminan akses masuk melewati batas kedua negara kepada Pemohon tanpa dicegat oleh petugas TNI yang berjaga bahkan hingga mereka memasuki kota Jayapura.

Menimbang bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pembanding seharusnya menanyakan kepada orang-orang yang berada

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatas Papua Neugini dan Indonesia, syarat apa yang harus dipenuhi agar bisa memasuki wilayah Negara Indonesia. Pembanding juga tidak menghadirkan saudara Frans sebagai saksi dalam persidangan untuk mendukung kebenaran pernyataan tersebut. Pembanding kenal Frans karena pernah jalan bersama di perbatasan RI-PNG;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding yang lain tidak ada hal hal baru yang diungkapkan kecuali memohon mendeportasi Pembanding kembali ke negara asalnya, sehingga memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat karena Tedakwa masuk ke Indonesia akan melakukan bisnis namun tidak melengkapi dokumen yang sah untuk masuk ke negara Indonesia dan selama di Indonesia Terdakwa tidak ada melakukan kegiatan apa apa, hanya tinggal di hotel dan di kos;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 5 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 242 KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 119 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 5 September 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **ENKAI KAEKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Keimigrasian";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENKAI KAEKIN tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah HP merk Samsung,  
Dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua, SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H dan TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu SIHTWIYANTI, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd  
SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H.  
Ttd  
TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
Ttd  
Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
SIHTWIYANTI, S.H., M.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera

DAHLAN, S.E.,S.H.  
Nip. 196512311990031034

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT JAP